


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah kepadatan penduduk di Indonesia telah menjadi isu yang sangat krusial dalam konteks pembangunan nasional. Menurut data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun 2024 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 282.477.582 jiwa. Dibandingkan tahun 2023 jumlah penduduk Indonesia naik sebesar 1.725.156 Jiwa.

Gambar 1. 1
Data Proporsi Penduduk Indonesia Per Semester I 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Ditinjau berdasarkan wilayah, sebesar 55,93% dari total penduduk Indonesia pada 2024 berada di Pulau Jawa mencapai sekitar 157.393.610 jiwa.

Hal ini menandakan bahwa Pulau Jawa menjadi wilayah dengan konsentrasi penduduk tertinggi yakni lebih dari setengah penduduk Indonesia berada di wilayah ini. Kemudian, di Pulau Sumatra terdapat 21,81% penduduk Indonesia atau sebesar 61.583.619 jiwa, di Sulawesi 7,36% yaitu sebanyak 20.783.350 jiwa, di Kalimantan 6,18% sekitar 17.454.078 jiwa, di Bali dan Nusa Tenggara terdapat 5,56% atau sekitar 15.711.214 jiwa. Sementara itu, wilayah yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah Papua dan Maluku. Papua hanya memiliki 2% atau sekitar 5.649.552 jiwa dan Maluku memiliki 1,17% atau 3.084.148 jiwa dari proporsi jumlah populasi penduduk nasional.

Ketidakmerataan ini menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti tekanan pada infrastruktur publik, serta peningkatan angka pengangguran di daerah yang padat penduduk. Di sisi lain, banyak wilayah di luar Pulau Jawa yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah, tetapi keterbatasan tenaga kerja dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah menetapkan kebijakan transmigrasi nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Kebijakan ini bertujuan untuk pemerataan penduduk, peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan wilayah.

Transmigrasi merupakan kebijakan kependudukan yang sangat khas Indonesia dan telah dilaksanakan sejak lama. Dimulai pada era kolonial Belanda pada tahun 1905 yang dikenal dengan sebutan kolonisasi. Dalam perjalanan panjang pelaksanaan kebijakan transmigrasi menunjukkan bahwa dari sisi

demokratis sejak era kolonisasi hingga masa otonomi daerah sudah sebanyak 2.115.309 KK telah berhasil ditempatkan.

Tabel 1. 1
Penempatan Transmigran dari Era Kolonisasi Sampai Reformasi di Indonesia

| No | Tahun Penempatan | UPT/LPT | Jumlah | | Rata-Rata Penempatan per Tahun | |
|----|----------------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------------|--------|
| | | | Jiwa | KK | Jiwa | KK |
| 1 | 1905-1942 (Era Kolonisasi) | 62 | 232802 | 60155 | 6126 | 1583 |
| 2 | 1950 – 1968 (Pra Pelita) | 176 | 394524 | 98631 | 20764 | 5191 |
| 3 | 1969/1970-1973/1974 (Pelita I) | 139 | 163624 | 40906 | 32725 | 8181 |
| 4 | 1974/1975-1978/1979 (Pelita II) | 139 | 366429 | 82959 | 73286 | 16592 |
| 5 | 1979/1980-1983/1984 (Pelita III) | 767 | 1346890 | 337761 | 269378 | 67552 |
| 6 | 1984/1985-1988/1989 (Pelita IV) | 2002 | 2256255 | 750150 | 451251 | 150030 |
| 7 | 1989/1990-1993/1994 (Pelita V) | 750 | 1175072 | 265259 | 235014 | 53052 |
| 8 | 1994/1995-1998/1999 (Pelita VI) | 1109 | 1400256 | 350064 | 280051 | 70013 |
| 9 | Era Otonomi Daerah | | | | | |
| | 2000 - 2004 | 246 | 354272 | 87571 | 70854 | 17514 |
| | 2005 - 2009 | 420 | 161047 | 41853 | 32209 | 8371 |
| 10 | Sampai Agustus 2025 | 3.672 (satuan pemukiman) | 9,2 juta | 2,2 juta | - | - |

Sumber: Nakertrans, 2013

Pada era kolonisasi (1905-1968), kebijakan ini telah mencatat penempatan sebanyak 60.155 KK, sementara saat masa orde lama atau prapelita mulai tahun

1950-1968 meningkat menjadi 98.631 KK. Puncak keberhasilan kebijakan transmigrasi terjadi pada era orde baru selama Pelita I hingga VI berhasil menempatkan sebanyak 1.827.099 KK. Pada masa otonomi daerah, sebanyak 87.571 KK ditempatkan pada Tahun 2000-2004 dan 41.853 KK pada tahun 2005-2009.¹

Sejak dilaksanakan penyelenggaraan transmigrasi pada tahun 1950 secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 2024 sudah mencapai peringatan hari bhakti transmigrasi yang ke-74 yang selalu diperingati setiap Tanggal 12 Desember yang dikenal sebagai Hari Bhakti Transmigrasi (HBT). Kebijakan transmigrasi yang sudah dilaksanakan pemerintah sejak masa kemerdekaan adalah salah satu kebijakan untuk pemerataan penduduk dan pengembangan wilayah. Transmigrasi pada dasarnya adalah upaya pembangunan wilayah yang ditujukan untuk peningkatan taraf hidup serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia untuk memperkuat persatuan nasional.

Nama transmigrasi mulai dikenalkan oleh Soekarno dalam harian “Soeloeh” Indonesia. Kemudian, pada 28 Desember 1964 Soekarno menyampaikan kembali kata transmigrasi dalam acara Musyawarah Nasional Gerakan Transmigrasi di Jakarta, hingga saat ini kata transmigrasi digunakan untuk menyebut kebijakan ini. Selama hampir satu abad diselenggarakan, transmigrasi telah memberikan berbagai kontribusi dalam pembangunan nasional.

¹ Pribadi, Anto dkk. 2022. *Jer Basuki Mawa Beya Kisah Inspiratif Perjuangan Transmigrasi Menuju Kesuksesan*. Hal 9-13

Wilayah-wilayah yang menjadi lokasi tujuan transmigrasi di Indonesia mencakup beberapa pulau, dengan Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua sebagai lokasi utama. Tongar, Kabupaten Pasaman Barat merupakan daerah yang menjadi lokasi transmigrasi pertama kali yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat dan setelah itu berkembang ke wilayah lain di Sumatera Barat.




Tabel 1. 2
Data Penempatan Transmigran Menurut Daerah Asal Pada Satuan Pemukiman Transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat
Per 2024

| No | LOKASI | JUMLAH UPT | PENEMPATAN TAHUN UPT/SP | DAERAH ASAL | | | | | | | | | | | | JUMLAH | |
|----|--------------------|------------|-------------------------|-------------|------|-------|-----------|-----------|------------|-----|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | DKI JKT | | JABAR | | JATENG | | DIY | | JATIM | | AP PDT/TPS | | KK | JIWA |
| | | | | KK | JIWA | K | JIWA | K | JIWA | K | JIWA | K | JIWA | KK | JIWA | | |
| 1. | Kab. Pasaman Barat | 12 | 1953-2012 | 150 | 406 | 257 | 1.16 1 | 1.1 57 | 5.00 8 | 391 | 1.42 5 | 578 | 2.57 6 | 1.28 1 | 5.67 3 | 3.81 4 | 16.2 49 |
| 2. | Kab. Dharmasraya | 30 | 1956-2006 | 1 | 3 | 685 | 2.79 2 | 4.7 91 | 20.3 90 | 570 | 2.07 0 | 748 | 2.64 5 | 3.43 5 | 16.2 25 | 10.2 30 | 44.1 25 |
| 3. | Kab. Sijunjung | 12 | 1965-2018 | 30 | 102 | 911 | 3.68 0 | 889 | 3.64 | 334 | 1.29 4 | 1.0 64 | 4.22 4 | 944 | 4.45 2 | 4.18 7 | 17.3 64 |
| 4. | Pesisir Selatan | 13 | 1973-2001 | 0 | 0 | 732 | 2.83 8 | 1.2 52 | 5.14 6 | 704 | 2.47 9 | 802 | 2.47 9 | 802 | 2.98 9 | 1.44 1 | 6.70 6 |
| 5. | Padang Pariaman | 1 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 261 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|----|-----------|-----|-----|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 6. | Kep. Mentawai | 6 | 1986-1989 | 0 | 0 | 320 | 1.210 | 374 | 1.326 | 86 | 238 | 314 | 1.044 | 417 | 2.180 | 1.511 | 6.043 |
| 7. | Solok Selatan | 6 | 1985-2006 | 0 | 0 | 414 | 1.695 | 519 | 2.033 | 50 | 166 | 300 | 1.081 | 1.011 | 4.724 | 2.294 | 9.699 |
| 8. | Lima Puluh Kota | 5 | 1985-1993 | 0 | 0 | 655 | 2.628 | 615 | 2.416 | 50 | 166 | 374 | 1.332 | 2.237 | 10.141 | 3.931 | 16.683 |
| | Jumlah | 85 | UPT/SP | 181 | 511 | 3.974 | 16.004 | 9.597 | 39.883 | 2.185 | 7.883 | 4.180 | 15.891 | 10.816 | 50.362 | 30.948 | 130.582 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, 2024



Kebijakan transmigrasi di Sumatera Barat sudah dilaksanakan sejak tahun 1953, hingga saat ini di Sumatera Barat sudah ada sebanyak 85 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dan berhasil menempatkan sebanyak 130.852 jiwa di berbagai daerah di Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki beberapa daerah yang berpotensi dapat dijadikan sebagai lokasi pembangunan transmigrasi.

Tabel 1. 3
Potensi Wilayah Pembangunan Transmigrasi di Sumatera Barat

| No | Kabupaten/Lokasi | Daya Tampung (KK) | Ditempati (KK) | Sisa Daya Tampung (KK) | Legalitas Lahan | Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) |
|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. | Sijunjung | | | | | |
| | Padang Tarok SP.1 | 300 | 30 | 270 | Sudah di sertifikat HPL dari Kantah | Sudah expose di pusat/ sedang menunggu SK Menteri |
| | Padang Tarok SP.2 | 270 | 0 | 270 | SK Gubernur (tapi Masih HPK) | Sda (1 Paket dengan SP.1) |
| | Padang Tarok SP.3 | 305 | 0 | 305 | SK Gubernur (Masih HPK) | Sda (1 Paket dengan SP.1) |
| 2. | Dharmasraya | | | | | |
| | Padang Hilalang SP.2 | 350 | 0 | 350 | Tahap pengusulan HPL | Menunggu SK Mentri |
| 3. | Lima Puluh Kota | | | | | |
| | Koto Tangah SP.1 | 200 | 0 | 200 | Sudah di sertifikasikan HPL | Direncanakan pada Tahun 2018 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------------|-----|---|-----|---|--------------------|
| | | | | | dari Kantah Kab. Lima Puluh Kota | |
| 4. | Solok Selatan | | | | | |
| | Lubuk Ulang Aling | 600 | 0 | 600 | Belum ada | Sudah SK Mentri |

Sumber: Renstra Dinaskertrans Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021

Nagari Padang Tarok yang berada di kabupaten Sijunjung menjadi daerah yang berpotensi sebagai lokasi untuk dibangunnya 3 satuan pemukiman transmigrasi baru di Sumatera Barat. Dengan 1 kawasan sudah terealisasi dan sudah dilakukan penempatan transmigran sejak tahun 2016 yaitu transmigrasi UPT Padang Tarok SP.1. Pemilihan Nagari Padang Tarok sebagai lokasi penempatan transmigrasi tidak terlepas dari dukungan kebijakan daerah yang memberikan dasar hukum bagi penyediaan lahan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-265.1-2010 telah menetapkan pencadangan dan penunjukan tanah seluas 2.611 hektare di Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru untuk keperluan penempatan transmigrasi. Kebijakan ini diperkuat oleh Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/440/KPTS-BPT-2009 tentang Penetapan Lahan untuk Lokasi Transmigrasi Umum Nagari Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru. Penetapan tersebut menjadi dasar legal sekaligus alasan utama pemilihan wilayah ini sebagai salah satu kawasan pengembangan transmigrasi di Kabupaten Sijunjung.

Nagari Padang Tarok terpilih sebagai lokasi tujuan transmigrasi karena memiliki daerah yang luas dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Serta,

memiliki lahan yang luas dengan tanah yang relatif subur yang belum dikelola dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan Buk Yetri, staf bidang transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatra Barat menyebutkan bahwa dari Empat daerah yang berpotensi untuk dijadikan sebagai lokasi pembangunan transmigrasi di Sumatera Barat, sampai sekarang hanya UPT Padang Tarok SP. 1 yang berhasil direalisasikan, tiga daerah lainnya dibatalkan menjadi lokasi pembangunan transmigrasi karena adanya beberapa permasalahan seperti kondisi daerahnya tidak cocok untuk dibangun pemukiman dan adanya permasalahan terkait izin tanah dengan pemuka adat setempat.

Pelaksanaan transmigrasi di Nagari Padang Tarok mempunyai dasar hukum yang kuat dan berjenjang, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Pada tingkat nasional, landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian yang mengatur tujuan, asas, dan ruang lingkup penyelenggaraan transmigrasi. Peraturan ini kemudian dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 yang memuat ketentuan teknis penetapan kawasan, penempatan transmigran, dan pembinaan. Untuk koordinasi antar kementerian dan pemerintah dan pemerintah daerah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.

Lebih lanjut, perencanaan kawasan transmigrasi diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2021, sedangkan arah pengembangan kawasan transmigrasi terkini dituangkan dalam Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Transformasi

Transmigrasi. Kemudian evaluasi perkembangan kawasan didasarkan pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 117 Tahun 2021 tentang Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi.

Di tingkat provinsi, Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Provinsi Sumatera Barat menetapkan UPT SP-1 Nagari Padang Tarok sebagai salah satu lokasi prioritas. Implementasi di tingkat daerah didukung melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk penyediaan anggaran pembangunan rumah transmigran dan fasilitas pendukung. Pada tingkat Kabupaten, Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/570/KPTS—BPT-2016 Tentang Penetapan Status Transmigran Pada Unit Pemukiman Transmigrasi Padang Tarok Satuan Pemukiman-1 Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/4/KPTS—BPT- 2019 Tentang Penetapan Status Transmigran Pada Unit Pemukiman Transmigrasi Padang Tarok Satuan Pemukiman-1 Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, menjadi dasar penempatan Kepala Keluarga transmigran Tahun 2016 dan 2018 di Nagari Padang Tarok. Kemudian, Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/4/KPTS—BPT- 2019 Tentang Pembatalan Status Transmigran di Unit Pemukiman Transmigrasi Padang Tarok Satuan Pemukiman-1 Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.

Tabel 1. 4
Dasar Hukum Transmigrasi di Nagari Padang Tarok

| Tingkat | Regulasi/Dokumen | Isi Pokok | Peran |
|----------------|---|--|---------------------------------------|
| Nasional | UU No. 29 Tahun 2009 (Perubahan UU No. 15 Tahun 1997) | Tujuan, asas, ruang lingkup transmigrasi | Landasan utama kebijakan transmigrasi |

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| Nasional | PP No. 19 Tahun 2024 | Pelaksanaan UU, teknis penetapan kawasan dan penempatan transmigran | Aturan pelaksana UU |
| Nasional | Perpres No. 50 Tahun 2018 | Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi | Sinergi pusat-daerah |
| Nasional | Permendesa PDTT No. 5 Tahun 2021 | Tata cara perencanaan kawasan transmigrasi | Panduan perencanaan teknis transmigrasi |
| Nasional | Permen Trans No. 8 Tahun 2025 | Transformasi transmigrasi | Arah kebijakan baru transmigrasi |
| Nasional | Kepmendesa PDTT No. 117 Tahun 2021 | Indeks perkembangan kawasan transmigrasi | Instrumen evaluasi kawasan transmigrasi |
| Provinsi | PKS Pemprov Jawa Tengah dengan Pemkab Sijunjung | Bantuan Keuangan Rp 6,85 miliar untuk rumah dan fasilitas transmigrasi | Kerjasama daerah |
| Kabupaten | Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/570/KPTS—BPT-2016 Tentang Penetapan Status Transmigran pada Unit Pemukiman Transmigrasi Padang Tarok Satuan Pemukiman-1 Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung | Penetapan status transmigran penempatan Tahun 2016 | Instrumen penempatan resmi |
| Kabupaten | Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/4/KPTS—BPT-2019 Tentang Penetapan Status Transmigran pada Unit Pemukiman Transmigrasi Padang Tarok Satuan Pemukiman-1 | Penetapan status transmigran penempatan Tahun 2018 | Instrumen penempatan resmi |

| | | | |
|-----------|--|---|---|
| | Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung | | |
| Kabupaten | Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/4/KPTS—BPT- 2019 Tentang Pembatalan Status Transmigran di Unit Pemukiman Transmigrasi Padang Tarok Satuan Pemukiman-1 Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung | Pembatalan status transmigran di Unit Pemukiman Transmigrasi Padang Tarok | Instrumen pencabutan hak transmigran resmi |

Sumber: Olahan peneliti, 2025

Transmigrasi merupakan salah satu kebijakan nasional. Dalam kerangka pembangunan, kebijakan tersebut dijabarkan oleh pemerintah pusat menjadi program transmigrasi di tingkat provinsi, yang memuat rencana penempatan transmigran, alokasi anggaran, serta penetapan lokasi prioritas. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) menetapkan UPT SP-1 Nagari Padang Tarok sebagai salah satu lokasi prioritas penempatan transmigran.

Selanjutnya, program tersebut di implementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui berbagai kegiatan di lapangan, antara lain pembangunan rumah transmigrasi, pembagian lahan usaha, penempatan transmigran, dan pembangunan sarana prasarana dasar. Dengan demikian, secara administratif transmigrasi di Nagari Padang Tarok merupakan implementasi kebijakan transmigrasi nasional. Namun, dalam konteks penelitian ini, istilah kebijakan transmigrasi di Nagari Padang Tarok digunakan untuk merujuk pada

implementasi lokal dari kebijakan nasional tersebut, yang dianalisis dampaknya terhadap masyarakat.

Sebelum transmigrasi di Nagari Padang Tarok, di Kabupaten Sijunjung sudah ada beberapa wilayah yang sudah terlebih dahulu menjadi lokasi penempatan transmigrasi antara lain di Sungai Tenang, Timpeh, dan Sitiung. Kemudian, transmigrasi terbaru yang dilaksanakan di Kabupaten Sijunjung dan masih berlangsung sampai saat ini dilaksanakan adalah transmigrasi di Nagari Padang Tarok yang berada di Kecamatan Kamang Baru.



Tabel 1.5
Data Penempatan Transmigrasi Di Kabupaten Sijunjung

| N O | Nama Lokasi/UP T | Tahun | | Daerah Asal (TPA) | | | | | | | | | | | | Jumlah | |
|--------|------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------|-------|------|--------|----------|--------|------|--------|----------|----------------|------|----------|-------|
| | | Pene mpat an | Penye rahan | DKI | | JABAR | | JATENG | | DIY | | JATIM | | APPDT(TP S) | | KK | Jiwa |
| | | | | KK | Jiwa | KK | Jiwa | KK | Jiwa | K K | Jiwa | K K | Jiwa | KK | Jiwa | | |
| 1 | Timpeh VI | 1922/ 93 | 1997 | 0 | 0 | 138 | 469 | 131 | 468 | 28 | 94 | 100 | 304 | 103 | 468 | 500 | 1803 |
| 2 | Muaro Takung | 2001 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 418 | 100 | 418 |
| 3 | Sungai Tambang | 1965 | 1972 | 0 | 0 | 152 | 745 | 258 | 112 1 | 97 | 476 | 150 | 747 | 0 | 0 | 657 | 3089 |
| 4 | Dusun Tinggi | 1976 | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 769 | 46 | 106 | 245 | 875 |
| 5 | Timpeh V | 1993/ 95 | 2000 | 32 | 99 | 110 | 421 | 105 | 432 | 18 | 60 | 65 | 224 | 120 | 553 | 450 | 1789 |
| 6 | Timpeh VI | 1994/ 95 | 2001 | 0 | 0 | 91 | 243 | 154 | 476 | 24 | 96 | 100 | 369 | 131 | 578 | 500 | 1762 |
| 7 | Timpeh VII | 1996 | 2003 | 30 | 102 | 40 | 135 | 43 | 139 | 20 | 77 | 40 | 127 | 77 | 369 | 250 | 99 |
| 8 | Padang Tarok SP-1 | 2016 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 5 | 17 | 0 | 0 | 20 | 83 | 30 | 120 |
| | | 2018 | | | | | | 120 | | 10 | | | | 61 | | 191 | |
| | JUMLAH | | | 62 | 201 | 531 | 2013 | 816 | 265 6 | 202 | 820 | 654 | 254 0 | 658 | 2575 | 292 3 | 10805 |

Sumber: Dinas Ketanagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Sijunjung, 2024

Penyelenggaraan transmigrasi melibatkan berbagai aktor pelaksana pada setiap tingkatan pemerintahan. Setiap aktor memiliki peran, tugas dan fungsi yang berbeda sesuai kewenangannya, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintahan Nagari. Dalam penyelenggaraan transmigrasi di Nagari Padang Tarok ini, setiap aktor memiliki peran masing-masing, meliputi penetapan kebijakan nasional, penyusunan perencanaan di tingkat provinsi, pelaksanaan di tingkat kabupaten, hingga fasilitasi integrasi di tingkat nagari.

Tabel 1. 6
Aktor Pelaksana Transmigrasi di Nagari Padang Tarok

| Tingkat | Aktor | Fungsi dan Tugas |
|----------------|---|---|
| Nasional | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDDT) | Menetapkan kebijakan nasional transmigrasi, menyusun pedoman teknis penyelenggaraan transmigrasi, membina dan mengawasi pelaksanaan transmigrasi di daerah. |
| Provinsi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat | Menyusun Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Provinsi, menetapkan lokasi prioritas penempatan transmigran di wilayah transmigrasi, mengoordinasikan penempatan transmigran dengan pemerintah kabupaten/kota, mengalokasikan dukungan anggaran provinsi |
| Provinsi | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Memberikan dukungan anggaran pembangunan rumah transmigran dan fasilitas umum di UPT SP-1 Padang Tarok berdasarkan perjanjian kerja sama tahun 2018 dengan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. |
| Kabupaten | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung | Melaksanakan penempatan transmigran sesuai SK Bupati, melaksanakan pembangunan sarana prasarana dasar, membina dan memberdayakan transmigran. |
| Kabupaten | Bupati Sijunjung | Menetapkan dan atau membatalkan penempatan transmigran melalui SK Bupati, mengoordinasikan pelaksanaan transmigrasi lintas perangkat daerah. |

| | | |
|--------|--------------------------|--|
| Nagari | Wali Nagari Padang Tarok | Memfasilitasi penerimaan transmigran di tingkat lokal, menjaga ketertiban dan keamanan, menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat transmigran dan lokal. |
|--------|--------------------------|--|

Sumber: Olahan peneliti, 2025

Pembangunan transmigrasi di Nagari Padang Tarok dimulai sejak tahun 2012 setelah didapatkan kesepakatan bersama pemuka masyarakat dan *Niniak mamak* di Nagari Padang Tarok pada tanggal 3 Agustus 2005 yang ditandai dengan penyerahan lahan, izin pinjam kawasan hutan serta pembebasan lahan seluas 740 Ha. Daya tampung transmigrasi ini ditargetkan sebanyak 300 KK. Dikarenakan pada tahap pembangunan terdapat permasalahan, maka pembangunan fisik di Tahun 2012 tidak selesai dilaksanakan. Seperti yang disampaikan oleh Asyikri Sekretaris Nagari Padang Tarok saat diwawancarai pada tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut.

“....pembangunan transmigrasi pada awal-awal pembangunan transmigrasi ini gagal karena ada permasalahan dalam sarana dan prasarana. Lebih tepatnya dalam saat pengangkutan barang material pembangunan untuk transmigrasi. Pada awalnya pengangkutan material untuk transmigrasi ini direncanakan menggunakan transportasi air melalui sungai, tetapi karena kondisi sungai yang tidak memungkinkan dilalui dengan muatan yang berat sehingga menjadi kendala”

Keterbatasan anggaran dari Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebabkan tidak dilaksanakannya pembangunan pemukiman baru. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sijunjung membangun kerja sama bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mempercepat

pembangunan transmigrasi di Nagari Padang Tarok.² Hal ini ditandai dengan perjanjian kerja sama yang ditanda tangani oleh Gubernur Sumbar pada tahun 2018 yaitu Irwan Prayitno dan Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar yang dihadiri oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Bupati Sijunjung Yuswir Arifin. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan keuangan melalui dana APBD Provinsi Jawa tengah kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2018 sejumlah Rp. 6.855.572.500,- (enam milyar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang digunakan untuk membangun rumah transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK), pengadaan sarana air bersih berupa gentong air/bak air, dan penyemprotan RTJK.

Transmigrasi yang dilaksanakan di Nagari Padang Tarok merupakan pola transmigrasi lokal dan pola transmigrasi umum. Transmigrasi umum yaitu transmigrasi secara keseluruhan dibiayai dan disponsori oleh pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Transmigran umum yang ditempatkan di Nagari Padang Tarok adalah penduduk dari daerah Kabupaten Progo, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Yogyakarta. Transmigrasi lokal diartikan sebagai perpindahan penduduk yang terjadi dalam satu daerah dengan cakupan perpindahan yang bersifat setempat. Transmigrasi lokal di Nagari Padang Tarok adalah dari Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman.

² Infopublik.Sijunjung.go.id, "Perjalanan Panjang Menuju Transmigrasi Di Padang Tarok." Diakses tanggal 15 Agustus 2024

Tabel 1. 7
Jumlah Transmigran yang di Tempatkan di Nagari Padang Tarok

| Tahun Penempatan | Jenis Transmigrasi | Jumlah KK | Jumlah Jiwa |
|-------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|
| 2016 | TPA | 10 | 38 |
| 2016 | TPS | 20 | 83 |
| 2018 | TPA | 130 | 532 |
| 2018 | TPS | 70 | 183 |
| 2024 | TPA | 9 | 34 |
| 2024 | TPS | 7 | 22 |

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung, 2024

Masyarakat transmigrasi di Nagari Padang Tarok terdiri dari berbagai daerah yang sebagian besarnya berasal dari daerah Jawa yaitu masyarakat Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selain masyarakat Jawa, warga transmigrasi di Nagari Padang Tarok Juga berasal dari daerah Sumatera Barat sendiri, yaitu masyarakat dari Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan masyarakat lokal dari Nagari Padang Tarok. Masyarakat dari Sumatera Barat yang menjadi transmigran di kawasan transmigrasi Padang Tarok ini adalah penduduk yang terkena dampak dari bencana alam seperti tanah longsor dan gempa. Sedangkan, untuk masyarakat Nagari Padang Tarok yang diberikan rumah, lahan, dan bantuan lainnya seperti masyarakat transmigran merupakan bentuk terima kasih pemerintah karena telah bersedia menyumbangkan lahan untuk lokasi transmigrasi dan akses jalan menuju transmigrasi.

Proses awal perekrutan transmigran di Nagari Padang Tarok dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Calon transmigran pada umumnya mendaftar di daerah asal mereka, yaitu di kantor dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan transmigrasi tingkat kabupaten atau provinsi. Pendaftaran ini

bersifat sukarela, di mana masyarakat yang berminat mengisi formulir, menyerahkan dokumen identitas, serta memenuhi syarat administrasi seperti status keluarga, usia produktif, dan kesediaan bekerja di sektor pertanian. Setelah melalui tahap seleksi administratif dan verifikasi lapangan, calon transmigran yang dinyatakan memenuhi syarat kemudian ditetapkan sebagai peserta transmigrasi oleh pemerintah daerah asal.

Selanjutnya, penempatan transmigran ke Nagari Padang Tarok tidak dipilih secara langsung oleh peserta, melainkan ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerja sama dengan pemerintah daerah tujuan. Dalam hal ini, Nagari Padang Tarok ditetapkan sebagai lokasi penempatan berdasarkan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Kabupaten Sijunjung kemudian memfasilitasi kedatangan peserta transmigrasi, menyediakan rumah, lahan usaha, serta sarana prasarana dasar yang dibutuhkan.

Penempatan transmigran di Nagari Padang Tarok ditargetkan berjumlah 300 KK dengan 300 unit perumahan yang akan dibangun, akan tetapi hanya sekitar 240 unit rumah saja yang sudah dibangun. Penempatan transmigran ini di Nagari Padang Tarok dilakukan sebanyak tiga kali yaitu Tahun 2016, 2018, dan 2024. Penempatan pertama yaitu dilakukan Tahun 2016 sebanyak 30 KK yang ditempatkan. Dilanjutkan, pada tahun 2018 disusul dengan penempatan sebanyak 191 KK dari Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pada tanggal 16 Desember 2024 ada penempatan baru sebanyak 16 KK. Sebanyak 7 KK dari Nagari Padang

Tarok dan 9 KK dari Yogyakarta dan Lampung. Jumlah keseluruhan warga transmigrasi pada Tahun 2024 yaitu sebanyak 777 Jiwa.

Tabel 1. 8
Data Realisasi Penempatan Transmigran di Nagari Padang Tarok

| Tahun Pelaksanaan | Target Pemerintah (KK) | Realisasi (KK) | Menetap (KK) |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2016 | 30 | 30 | 26 |
| 2018 | 200 | 191 | 155 |
| 2024 | 16 | 16 | 16 |

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa meskipun target penempatan transmigran di Nagari Padang Tarok sebagian besar tercapai, tidak semua keluarga yang ditempatkan memilih untuk menetap. Pada tahun 2016, dari 30 KK yang ditempatkan, hanya 26 KK yang bertahan. Sementara, pada tahun 2018, dari 191 KK yang ditempatkan, hanya 155 KK yang menetap. Meskipun realisasi penempatan transmigran di Nagari Padang Tarok menunjukkan capaian kuantitatif yang cukup tinggi dibandingkan target, keberhasilan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas dan keberlanjutan kebijakan. Data menunjukkan adanya penurunan jumlah keluarga yang bertahan di lokasi penempatan, yang mengindikasikan adanya persoalan dalam proses adaptasi dan keberlangsungan hidup transmigran.

Fenomena ini selaras dengan berbagai kritik yang ditujukan terhadap kebijakan transmigrasi di tingkat nasional, di mana transmigrasi seringkali mendapat pandangan negatif karena dipersepsikan sebagai kebijakan sentralistik, jawanisasi, pelanggaran HAM, deforestasi serta pemindahan kemiskinan (Manuwiyoto, 2013). Siswano (2003), menambahkan bahwa citra buruk

ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti keberpihakan pemerintah kepada transmigran dibanding penduduk lokal, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan potensi konflik. Selain itu, pendekatan sentralistik dalam pemberdayaan transmigran membuat budaya pendatang lebih dominan, sedangkan budaya lokal kurang berkembang. Minimnya komunikasi dengan masyarakat sekitar dalam perencanaan kawasan transmigrasi juga membuat mereka merasa tidak dilibatkan. Kebijakan transmigrasi sering membangun permukiman eksklusif yang tidak terkait secara fungsional dengan kondisi wilayah sekitarnya, bahkan beberapa kawasan transmigrasi dinilai tidak layak untuk dihuni atau tidak dapat berkembang, sehingga berujung menjadi desa yang tertinggal.

Dari sisi sosial dan politik, kebijakan transmigrasi pernah memicu konflik antarsuku, seperti kerusuhan Sambas tahun 1999 antara suku Melayu, Dayak, dan Madura, serta konflik Sambit tahun 2001 yang memaksa ribuan orang Madura mengungsi. Di Papua, transmigrasi dianggap kontroversial karena dianggap sebagai upaya islamisasi. Selain itu, kebijakan ini dikritik karena merusak lingkungan akibat pembukaan hutan untuk pemukiman transmigrasi. Penebangan hutan yang masif menyebabkan deforestasi, penghabisan sumber daya alam, dan degradasi tanah, terutama di wilayah yang sebelumnya belum terjamah.

Meskipun demikian kebijakan transmigrasi juga membawa dampak positif. Salah satu contoh keberhasilan transmigrasi di Nagari Padang Tarok adalah yang dialami oleh Bapak Suryono, asal Jawa Tengah yang ditempatkan tahun 2016. Pada awal kedatangannya, beliau hanya memiliki keterampilan berdagang dan modal terbatas. Dengan memanfaatkan lahan perkarangan dan rumah yang diberikan

pemerintah, Bapak Suryono memulai usaha berjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga kepada masyarakat sekitar, baik sesama transmigran maupun masyarakat lokal. Perlahan, usaha tersebut berkembang seiring bertambahnya jumlah penduduk di kawasan transmigrasi ini. Kini, beliau memiliki toko yang cukup lengkap dan menjadi salah satu pemasok utama barang kebutuhan sehari-hari di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Satuan Pemukiman (SP) 1 Padang Tarok.

Transmigrasi di Nagari Padang Tarok juga telah mendapatkan beberapa penghargaan seperti penghargaan Kepala UPT Teladan II tingkat nasional tahun 2023 yang diberikan melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI. Penghargaan ini diraih oleh Poniman, Kepala UPT Transmigrasi Padang Tarok, atas prestasi dalam meningkatkan pembangunan dan pengembangan satuan pemukiman transmigrasi.

Gambar 1. 2

Penghargaan Kepala UPT Teladan II Tingkat Nasional Tahun 2023



Sumber: Dokumentasi Poniman, 2023

Pencapaian lainnya yaitu Bupati Sijunjung (Benny Dwifa Yuswir) menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah yang berperan aktif dalam percepatan penerbitan sertifikat tanah transmigrasi. Penghargaan ini diberikan dalam acara Rapat Pembukaan Penerbitan Sertifikat Tanah Transmigrasi tahun 2024 sebagai bentuk apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam mempercepat legalitas kepemilikan tanah bagi para transmigran.

Transmigrasi merupakan kebijakan yang melibatkan perpindahan penduduk ke tempat baru dengan tujuan tertentu seperti meningkatkan kesejahteraan, pemerataan penduduk, membuka lapangan kerja. Kebijakan sebesar ini tidak lepas dari berbagai tantangan seperti penyesuaian budaya, adaptasi transmigran ataupun dampak pada lingkungan. Dalam konteks ini, mengukur dampak dari kebijakan transmigrasi dapat memberikan pemahaman sejauh mana kebijakan ini berhasil mencapai tujuan awalnya. Seperti, apakah kebijakan ini berhasil meningkatkan kehidupan ekonomi, apakah hubungan dengan penduduk lokal berjalan dengan baik, ataupun apakah ada dampak negatif seperti kerusakan lingkungan.

Tanpa adanya pengukuran dampak kebijakan, kebijakan seperti transmigrasi akan berisiko tidak efektif bahkan merugikan. Jadi, pengukuran dampak kebijakan sangat penting dilakukan untuk memastikan kebijakan transmigrasi ini benar-benar memberikan dampak positif bagi semua pihak. Secara teoritis, Thomas R. Dye menyebutkan bahwa salah satu indikator untuk mengukur dampak kebijakan adalah dengan melihat efek dari kebijakan ini terhadap kelompok sasaran kebijakan. Dalam konteks kebijakan transmigrasi, kelompok sasaran dari kebijakan ini adalah para transmigran. Menurut teori ini, keberhasilan

kebijakan dapat diukur melalui sejauh mana kelompok sasaran dari kebijakan ini mendapatkan dampak positif dari kebijakan transmigrasi ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian, bahwa salah satu tujuan dari kebijakan transmigrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat setempat, serta pemerataan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, tujuan utama masyarakat yang mengikuti program transmigrasi, terutama dari Pulau Jawa ke wilayah transmigrasi, adalah untuk memperbaiki taraf hidup. Banyak masyarakat transmigran berharap bahwa dengan berpindah ke lokasi baru, mereka dapat memperbaiki kondisi kehidupan mereka dan menciptakan peluang yang lebih baik dibandingkan dengan tempat asal mereka. Namun, dalam banyak kasus, kebijakan transmigrasi ini gagal dalam meningkatkan taraf hidup. Iklim dan tanah di sebagian besar wilayah tujuan transmigrasi tidak subur tanah vulkanis yang ada di Jawa dan Bali.³

Dalam menarik partisipasi masyarakat agar mengikuti transmigrasi ini pemerintah menawarkan lahan dan rumah secara gratis. Selain itu, masyarakat juga kan diberikan jaminan hidup selama 1 tahun. Lahan yang dibagikan kepada transmigran yaitu lahan usaha I, lahan usaha 2, lahan pekarangan dengan total berjumlah seluas 2 Ha per KK yang dijanjikan pemerintah sudah siap tanam. Akan

³ The World Bank Grup, "Transmigration in Indonesia." Diakses tanggal 10 Desember 2024

tetapi, berdasarkan wawancara dengan Nofri, seorang transmigran asal Yogyakarta pada tanggal 11 Oktober 2024. Ia menyatakan bahwa:

“....Awal transmigrasi sangat terasa berat karena susah beradaptasi dengan lingkungan baru yang sangat menantang. Pada saat kedatangan lahan tanam tidak sesuai harapan masih berupa pohon-pohon. Rumah tempat tinggal baru siap 50%. ”

Pada awalnya, transmigran dijanjikan akan mendapatkan rumah siap huni dan lahan siap tanam. Namun kenyataannya, rumah yang mereka tempati masih dalam tahap pembangunan, sehingga mereka harus tinggal sementara di sekolah atau rumah transmigran penempatan tahun 2016. Selain itu, lahan yang dijanjikan ternyata masih berupa hutan dengan banyak pepohonan yang belum siap untuk diolah.

Dampak kebijakan transmigrasi di Nagari Padang Tarok beragam. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa transmigran merasa kebijakan transmigrasi berdampak positif, terutama dengan adanya bantuan seperti rumah tinggal, lahan usaha, bibit, pupuk, dan ternak. Namun, sebagian lainnya menyatakan bahwa transmigrasi belum memberikan banyak perubahan yang signifikan terhadap kondisi perekonomian mereka, bahkan ada yang merasa ekonominya lebih baik sebelum mengikuti transmigrasi. Sebagaimana disampaikan oleh Krismanto, seorang transmigran asal Yogyakarta pada tanggal 11 Oktober 2024.

Ia menyatakan bahwa:

“.... ekonomi terasa lebih baik sebelum mengikuti transmigrasi, setelah mengikuti transmigrasi sampai saat ini kondisi ekonomi dirasa tidak ada peningkatan. Akan tetapi untuk kehidupan sosial lebih baik setelah mengikuti transmigrasi ”

Berdasarkan wawancara bersama Kepala Bidang Transmigrasi di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung disebutkan bahwa, kebijakan transmigrasi di Nagari Padang Tarok menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 12%. Akan tetapi, hingga tahun ke-6 sejak dimulainya transmigrasi, pertumbuhan ekonomi masyarakat transmigran tercatat masih kurang dari 10%.

Masyarakat transmigrasi di Nagari Padang Tarok mengalami berbagai kendala. Salah satu masalah utama yang menyulitkan mereka dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam akses transportasi. Di bawah ini rincian aksesibilitas ke wilayah UPT I Padang Tarok.

Tabel 1. 9
Aksesibilitas Menuju UPT I Padang Tarok

| Dari-Ke | Kendaraan | Jarak (Km) | Waktu Tempuh |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Jakarta–Provinsi | Pesawat Udara | 1337,2 km | 01jam 45 menit |
| Provinsi–Kabupaten | Kendaraan Roda 4 (empat) | 102,4 km | 02 jam 30 menit |
| Kabupaten-Lokasi | Kendaraan Roda 4 (empat) | 126 km | 03 jam 15 menit |

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Sijunjung 2024

Lokasi Transmigrasi di Nagari Padang Tarok ini berada jauh di dalam hutan. Akses jalan yang harus dilalui untuk menuju ke lokasi ini cukup sulit. Saat ini belum ada perbaikan jalan untuk jalan penghubung ini dan jembatan penghubung sering putus. Sebagaimana disampaikan oleh Asor, warga transmigran asal Kebumen yang bekerja sebagai petani sawit dan jengkol saat tanggal 25 November 2024 .

“...ketika jembatan putus, ekonomi di dalam kawasan transmigrasi ini menjadi lumpuh. Susah untuk pergi ke luar menjual hasil panen, walaupun bisa dijual ke toke di sini, harganya langsung jatuh...”

Akses jalan yang buruk dan jembatan penghubung yang kerap rusak mempengaruhi aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi ini. Ketika infrastruktur ini terganggu, perekonomian masyarakat transmigran langsung mengalami penurunan.

Gambar 1.3
Kondisi Jalan dan Jembatan Penghubung ke Transmigrasi Nagari Padang Tarok




Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Masalah lain yang dihadapi masyarakat transmigrasi adalah sulitnya mendapatkan sinyal telekomunikasi, yang membuat komunikasi dengan dunia luar menjadi terbatas. Selain itu, tingginya harga barang pokok di lokasi transmigrasi ini dibandingkan daerah sekitarnya juga menjadi kendala yang dihadapi oleh masyarakat Unit Pemukiman Transmigrasi 1 Padang Tarok.

Akibat dari beberapa permasalahan diatas, banyak masyarakat transmigrasi memutuskan untuk meninggalkan Unit Pemukiman Transmigrasi. Mereka yang merasa tidak mampu bertahan dengan kondisi tersebut memilih untuk mundur.

Rumah di daerah transmigrasi yang dulunya mereka tempati menjadi rusak dan terlantar. Ada puluhan KK yang memutuskan untuk mundur dari transmigrasi ini. Alasan para transmigran ini memilih mundur diakibatkan karena berbagai macam faktor seperti sulit beradaptasi di daerah transmigrasi, sulitnya mencari pekerjaan dan infrastruktur yang terbatas.

Gambar 1. 4
Kondisi Rumah Yang Ditinggalkan Oleh Warga Transmigrasi



Sumber: Dokumentasi Kantor Wali Nagari Padang Tarok, 2023

Dalam proses hubungan sosial antara masyarakat transmigrasi dan masyarakat lokal di Nagari Padang Tarok, terjadi dinamika budaya yang menarik. Mayoritas transmigran berasal dari Pulau Jawa dan membawa adat serta istiadat yang telah menjadi penanda dari identitas sosial mereka. Sementara itu, masyarakat Minangkabau memiliki sistem adat yang kuat, termasuk struktur kekerabatan matrilineal yang membagi masyarakat ke dalam suku-suku tertentu. Sebagai bentuk penerimaan dan asimilasi, *niniak mamak* atau pemuka adat Minangkabau mewajibkan agar para transmigran masuk ke dalam salah satu suku Minang. Namun, masyarakat transmigran merasa keberatan dengan usulan tersebut, karena

mereka meyakini bahwa keanggotaan dalam suatu suku bukanlah hal yang wajib dalam menjalin hubungan sosial. Bagi mereka, yang terpenting adalah menjaga sikap sopan, menghormati adat setempat, serta berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Meskipun kebijakan transmigrasi telah dirancang dengan tujuan pemerataan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun dalam praktik pelaksanaan transmigrasi di Nagari Padang Tarok masih menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa unit rumah transmigran yang dibangun sejak penempatan pertama tahun 2016 hingga 2018 tidak ditempati oleh penerima, bahkan ada yang akhirnya ditinggalkan karena keterbatasan akses ekonomi, kesulitan beradaptasi dan keterbatasan infrastruktur. Data wawancara menunjukkan sekitar 15–20% rumah yang dibangun tidak dihuni secara tetap, sehingga kawasan tampak tidak berkembang secara merata.

Kebijakan transmigrasi di Nagari Padang Tarok menghadapi berbagai kendala yang menghambat pencapaian tujuan secara optimal. Sejumlah keluarga transmigran memutuskan untuk mundur dan kembali ke daerah asal akibat kesulitan beradaptasi, permasalahan ekonomi di lingkungan transmigrasi keterbatasan infrastruktur jalan, sulitnya akses pasar, serta kondisi geografis yang menantang. Dari sisi infrastruktur, masih terdapat kekurangan yang signifikan. Jalan menuju lokasi transmigrasi sebagian besar masih berupa jalan tanah sepanjang ± 4 km yang sulit dilalui ketika musim hujan. Bahkan, ditemukan kasus penjualan lahan oleh transmigran yang seharusnya belum diperbolehkan secara hukum

Selain itu, pembagian lahan usaha bagi transmigran mengalami keterlambatan. Lahan yang seharusnya dapat segera diolah, baru bisa dimanfaatkan secara optimal setelah satu hingga tiga tahun penempatan karena proses lahan usaha yang diberikan oleh pemerintah dan dijanjikan langsung bisa ditanami, kenyataan di lapangan lahan tersebut masih berupa hutan. Hal ini berdampak pada lambatnya peningkatan pendapatan keluarga transmigran.

Dampak positif transmigrasi juga belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Memang terdapat keluarga transmigran yang berhasil mengelola lahan dan mengembangkan usaha perdagangan kecil, tetapi sebagian lainnya masih kesulitan dalam meningkatkan pendapatan. Tingkat kemiskinan di Nagari Padang Tarok menunjukkan penurunan yang lambat, sehingga manfaat kebijakan transmigrasi terhadap kesejahteraan belum signifikan. Aspek sosial-budaya juga menghadapi tantangan, terutama dalam proses integrasi dengan masyarakat Minangkabau melalui tradisi *mangaku induk* yang belum banyak dijalani karena keterbatasan ekonomi maupun pemahaman adat.

Terjadinya kesenjangan antara konsep teoritis dan kondisi empiris yang terjadi di lapangan. Berdasarkan teori Thomas R.Dye, kebijakan yang telah dilaksanakan seharusnya memberikan dampak yang positif terhadap kelompok sasaran maupun masyarakat sekitar. Namun, manfaat dari kebijakan transmigrasi di Nagari Padang Tarok belum secara menyeluruh dirasakan oleh transmigran.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana dampak kebijakan transmigrasi di Nagari Padang

Tarok Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung. Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini memberikan dampak pada masyarakat. Hal ini lah yang menjadi pendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Kebijakan Transmigrasi di Nagari Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah disampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak kebijakan transmigrasi di Nagari Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan dampak kebijakan transmigrasi di Nagari Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dapat tercapainya tujuan diatas, melalui penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik. Terutama dalam konsentrasi kebijakan publik mengenai dampak dampak kebijakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sarana untuk mengaplikasikan keilmuan yang telah diperoleh selama menempuh studi di jurusan Administrasi Publik, khususnya dalam konsentrasi Kebijakan Publik.
2. Bagi lembaga, manfaat yang diharapkan yaitu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan masukan bagi instansi terkait, yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung mengenai dampak kebijakan transmigrasi supaya kebijakan ini dapat berlanjut kedepannya dengan pertimbangan yang lebih matang.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terkait dampak kebijakan transmigrasi.

